



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN  
PERKARA NOMOR 48/PUU-XXI/2023**

**Tentang**

**Kewajiban Menjaga Orang Dengan Gangguan Jiwa**

- Pemohon** : **M. Jamil**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (UU 1/1946) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 491 angka 1 UU 1/1946 terhadap UUD 1945
- Amar Ketetapan** : 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;  
2. Menyatakan Permohonan dalam perkara Nomor 48/PUU-XXI/2023 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;  
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;  
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 48/PUU-XXI/2023 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.
- Tanggal Ketetapan** : Kamis, 15 Juni 2023
- Ikhtisar Ketetapan** :

Bahwa Pemohon adalah perorangan warga Negara Indonesia, yang berprofesi sebagai wiraswasta, selain itu, Pemohon juga menjabat sebagai ketua RW. 010 Kelurahan Sungai Pelungut, Kecamatan Sagulung, Kepulauan Riau. Dalam hal ini, Pemohon merasa dirugikan dengan maraknya ODGJ yang berkeliaran di daerah tempat tinggal Pemohon, terlebih, dengan diberlakukannya ketentuan pasal *a quo*, Pemohon berpotensi dijadikan tersangka.

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Pengujian Pasal 491 angka 1 UU 1/1946 terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 15 April 2023 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 48/PUU-XXI/2023 pada tanggal 3 Mei 2023.

Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima surat dari para Pemohon, bertanggal 21 Mei 2023, perihal Pencabutan permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 48/PUU-XXI/2023.

Bahwa dalam rangka menjalankan prinsip kehati-hatian dan kecermatan, terhadap surat pencabutan atau penarikan kembali permohonan dari Pemohon bertanggal 21 Mei 2023, Mahkamah Konstitusi memandang perlu untuk melakukan klarifikasi kepada Pemohon di

persidangan berkenaan dengan kebenaran permohonan pencabutan atau penarikan kembali dimaksud dalam Sidang Pemeriksaan Perbaikan Permohonan pada hari Selasa, 30 Mei 2023, yang pada pokoknya dalam persidangan tersebut, Pemohon, yang diwakili oleh Kuasanya membenarkan telah mencabut atau menarik kembali permohonannya serta tetap pada pendiriannya.

Bahwa Rapat Permusyawaratan Hakim pada 5 Juni 2023 telah berkesimpulan pencabutan atau penarikan kembali permohonan Nomor 48/PUU-XXI/2023 adalah beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan *a quo* serta memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat pencabutan atau penarikan kembali permohonan Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

Selanjutnya Mahkamah menetapkan:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan dalam perkara Nomor 48/PUU-XXI/2023 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 48/PUU-XXI/2023 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.